

**BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(STUDI di PAGUYUBAN TANI JAYA MULYA DESA KRECEK KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
**IMAM MAHBUB**  
01381073

PEMBIMBING:

1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Praktek bagi hasil sebenarnya bukanlah hal baru dalam masyarakat, karena sejak awal praktik-praktik kerjasama dalam usaha memang telah biasa dilakukan, seperti dalam praktik pengelolaan tanah pertanian di pedesaan, dengan berbagai sistemnya. Namun saat ini kerjasama bagi hasil, khususnya di pedesaan, tidak hanya terbatas pada pengolahan lahan pertanian saja, namun juga telah merambah pada sektor-sektor usaha yang lain. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri yang bekerjasama dalam mendirikan sebuah usaha penggilingan padi. Usaha ini didirikan oleh 25 orang, yang tergabung pada satu wadah yaitu paguyuban Tani Jaya Mulya. Kedua puluh lima orang ini terdiri dari berbagai profesi atau pekerjaan, namun secara garis besar, orang-orang yang ikut dalam kerjasama ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mereka yang berprofesi sebagai pengusaha padi atau yang oleh masyarakat desa Krecek biasa disebut *Borek* dan yang kedua adalah non pengusaha padi.

Seperti praktik bagi hasil pada umumnya, pada awal kerjasama bagi hasil ini, mereka juga melakukan kesepakatan-kesepakatan, baik itu kesepakatan dalam kerjasama seperti modal dari masing anggota harus sama, juga mengenai pembagian keuntungannya. Yang menarik untuk dikaji dalam kerjasama bagi hasil ini adalah, mengenai mekanisme bagi hasilnya. Pada praktik di lapangan terlihat adanya kesenjangan mengenai kontribusi (pekerjaan dan pengelolaan usaha) yang diberikan oleh masing-masing anggota, namun dalam pembagian hasil tetap disamakan, dengan alasan modal yang diinvestasikan juga sama. Padahal dalam pelaksanaannya, kontribusi dari anggota dalam usaha, akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha serta pada keuntungan yang nantinya akan dibagi. Kemudian dari segi perjanjian, dimana, dalam bagi hasil usaha penggilingan padi ini, perjanjian tidak dibuat secara tertulis. Namun yang jauh lebih penting adalah, apakah dalam pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi ini telah memenuhi rasa keadilan, dimana keadilan adalah merupakan landasan utama dalam sebuah kerjasama

Karena hal ini adalah merupakan kajian hukum khususnya bidang muamalah, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam, yang merujuk kepada al-Qur'an, hadis, maupun *ijtihad* para ulama, terhadap praktik kerjasama bagi hasil tersebut yang berkaitan dengan masalah perjanjian bagi hasil (*akad*), dan pelaksanaan pembagian hasil.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil, khususnya mengenai pembagian keuntungan usaha penggilingan padi di paguyuban Tani Jaya Mulya tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama Hanafi dan Hambali yang mengatakan bahwa apabila penetapan keuntungan hanya didasarkan pada investasi modal saja, padahal terdapat perbedaan dalam hal kemampuan serta pengelolaan usaha diantara anggota syirkah, maka pembagian tersebut kurang adil bagi orang yang memberikan kontribusi lebih pada usaha. Jadi, secara keseluruhan pembagian keuntungannya dihukumi batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan seperti yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalah.



## **PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/026/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

**: Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi perspektif  
Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya  
Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare  
Kabupaten Kediri Jawa Timur)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Imam Mahbub

NIM : 01381073

Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A –

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### **TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si  
NIP. 150275040

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 150266740

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150286404



Yogyakarta, 1 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 150240524



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara

Imam Mahbub

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Mahbub

NIM : 01381073

Judul Skripsi : **Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan  
Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan / Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juni 2008 M  
21 Jumadil Šaniyah 1429 H

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 150275040



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Imam Mahbub

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Mahbub

NIM : 01381073

Judul Skripsi : **Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek kecamatan  
Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juni 2008 M  
21 Jumadil Šaniyah 1429 H

Pembimbing II

**Udiyo Basuki, S.H. M.Hum**  
NIP. 150291022

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada **Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
'	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a – i
و	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمي → ramā

يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh :**

طلحة → *talhah*

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

**Contoh :**

روضة الأطفال → *raudatul ətʃāl* atau *raudah al-afāl*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau  
*al-Madinah al-Munawwarah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh :**

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبَرَّ → *al-birru*

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال".

Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh :**

الرّجل → *ar-rajulu*

السّيدة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh :**

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badi'u*

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh :**

شيء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

## 7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh :**


وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## MOTTO

KEBAHAGIAAN TERTINGGI HANYA AKAN DIBERIKAN  
KEPADА MANUSIA YANG SELALU BERTANYA  
(TENTANG JALAN) ATAU MENCARI ILMU,  
TERUS MENERUS  
( 'ALI ra )



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ  
وَسَلِّمْ عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْوُثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،  
وَبَعْدَ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menuntun kepada jalan yang benar.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)**” ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang terhormat:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si. selaku pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing akademik.
4. Seluruh Civitas Akademika yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Bapak-bapak pengurus serta seluruh anggota Paguyuban Tani Jaya Mulya Krecek (pak Isnam dan kang Soleh) atas izin dan bantuannya selama penyusun melakukan penelitian. *Matur Nuwun.....*
6. Ayahanda (Chotib Hidayat) dan ibunda (Maknunah) tercinta, untuk kasih sayang, keikhlasan, ketulusan do'a juga bantuan, baik moril maupun materil yang tiada henti-hentinya, serta Kakak-kakak (mas Udin-mbak Wuri, mas Safik-mbak Nuril, mbak Izah-mas Solikhin) dan Adik-ku (Rifa), terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya.
7. *One Eye, SAIYA* (Eno, Dika, Afau), Akhyar, Hasib, Agung dan Tahrir, thank's for Great Experience's, **KOPI PASTE** Community – Aziz & Sukron, Imam, Irham, Ustadz Abu, terima kasih banyak atas segala bantuan serta pengalaman yang begitu berharga. Umratun Nasida – “Aku” dengan kekuranganku, terima kasih engkau telah mau memahamiku.
8. Teman dan sahabat yang telah menemaniku, baik suka maupun duka, dalam perjalanan hidupku.

Penyusun sekali lagi menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdoa, semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, *Amin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Juni 2008 M  
21 Jumadil Saniyah 1429 H

Penyusun

**Imam Mahbub**  
NIM. 01381073

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	vi
<b>MOTTO.....</b>	xii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II SYIRKAH.....</b>	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	23
B. Bentuk-bentuk Syirkah.....	24
1. Syirkah al- Amlak.....	25
2. Syirkah al- 'Uqud.....	25

3. Syirkah Mudarabah.....	28
C. Rukun dan Syarat Syirkah.....	30
1. Rukun Syirkah.....	30
2. Syarat Syirkah.....	30
D. Bagi Hasil dalam Syirkah.....	35
E. Berakhirnya Syirkah.....	38
 <b>BAB III PELAKSANAAN BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI</b>	
<b>PAGUYUBAN TANI JAYA MULYA DESA KRECEK KECAMATAN</b>	
<b>PARE KABUPATEN KEDIRI.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Wilayah.....	41
1. Keadaan Geografis.....	41
2. Keadaan Demografis dan	
Susunan Pemerintahan.....	42
3. Kehidupan Sosial Ekonomi,	
keagamaan dan pendidikan.....	43
B. Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Paguyuban Tani Jaya	
Mulya.....	46
1. Sejarah Singkat Berdirinya Penggilingan Padi.....	46
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Pelaksanaan Bagi Hasil.....	51
a. Perjanjian Bagi Hasil.....	51
b. Mekanisme Bagi Hasil.....	54

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI PAGUYUBAN TANI JAYA MULYA DESA KRECEK KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR.....</b>	<b>63</b>
A. Segi Perjanjian Bagi Hasil.....	63
B. Segi mekanisme bagi hasil.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	84
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Daftar Anggota Paguyuban Tani Jaya Mulya.....	XI
5. Surat Ijin Penelitian.....	XII
6. Surat Keterangan Penelitian.....	XV
7. Curriculum Vitae.....	XVI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak manusia mengenal hidup bergaul tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Karena kebutuhan seseorang tidak akan mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.<sup>1</sup> Karena hal ini sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain.

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada manusia yang mencakup dalam semua aspek kehidupan, baik aspek akidah, ibadah, akhlaq maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat pergaulan adalah tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang dalam Islam disebut dengan muamalah.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Islam tingkah laku ekonomi merupakan bagian dari perbuatan manusia, oleh karenanya nanti akan ada pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya:

---

<sup>1</sup> Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (C.V Pustaka Setia, 2002), hlm 11

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi, cet.II (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm 11

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى الْنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَانُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ تُخْسِرُونَ . أَلَا يَعْلَمُ أُولَئِكَ أَهْمَمُ مَبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ  
الْنَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ <sup>3</sup>

Banyaknya tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham H. Maslow<sup>4</sup> menjadikan manusia dituntut untuk lebih aktif dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, tak terkecuali kebutuhan manusia untuk bekerjasama dalam hal pemenuhan kebutuhan serta peningkatan ekonomi, misalnya kerjasama dalam pembentukan sebuah unit usaha bersama yang akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis.

Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan. Pada kenyataannya ada sebagian orang yang memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, namun dilain pihak, terdapat pula orang yang tidak punya modal, namun memiliki kemauan serta kemampuan untuk mengembangkan usaha produktif. Kedua belah pihak ini dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan keduanya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Al-Muṭaffin (83): 1-6

<sup>4</sup> Dalam kaitan ini Abraham Maslow membagi tingkatan-tingkatan kebutuhan menjadi lima tingkatan kebutuhan, yaitu: 1. kebutuhan fisiologis, 2. kebutuhan akan keamanan, 3. kebutuhan sosial, 4. kebutuhan untuk dihormati, 5. kebutuhan mengembangkan potensi. Lihat E. Koeswara, *Teori-teori kepribadian* (Bandung: Eresco, 1986), hlm 118

<sup>5</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993), hlm 12

Kemudian yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi, dalam Islam mengenal adanya as-Syirkah ataupun al-mudharabah,<sup>6</sup> yang merupakan bentuk kerjasama dalam perdagangan dimana prinsip pembagian keuntungan dan kerugiannya didasarkan atas prosentase yang telah ditentukan sebelumnya diantara para pihak.

Praktik bagi hasil dalam sebuah usaha sebenarnya bukanlah hal baru dalam masyarakat, karena sejak awal praktik-praktik kerjasama dalam sebuah usaha memang telah biasa dilakukan. Seperti dalam praktik pengelolaan tanah pertanian dengan menggunakan sistem *Maro* (hasil dibagi dua) *Mertelu* (hasil dibagi tiga) dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan zaman dalam dalam wujud interaksi sosial budaya antar masyarakat, dimana hal ini juga mendorong pada perubahan pola kehidupan masyarakat pada umumnya,<sup>7</sup> bentuk kerjasama oleh masyarakat pedesaan saat ini juga bukan hanya terbatas pada pengelolaan tanah pertanian saja tapi juga telah merambah pada industri pertanian.

Seperti yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat Desa Krecek kec. Pare Kab. Kediri yang bekerjasama dalam mendirikan sebuah usaha penggilingan padi. Usaha ini didirikan oleh 25 orang, yang tergabung pada satu wadah yaitu paguyuban Tani Jaya Mulya, dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penggilingan padi ini nantinya akan dibagi sama kepada semua anggota. Kedua puluh lima orang ini terdiri dari berbagai profesi atau pekerjaan,

---

<sup>6</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), III :254

<sup>7</sup> Ghulfron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 7

namun secara garis besar, orang-orang yang ikut dalam kerjasama ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mereka yang berprofesi sebagai pengusaha padi atau yang oleh masyarakat desa krecek biasa disebut *Borek*,<sup>8</sup> dan yang kedua adalah non pengusaha padi.

Seperti telah diketahui, bahwa sebuah usaha penggilingan padi dapat bertahan atau tidak tergantung dari ada atau tidaknya gabah yang harus digiling. Seiring naiknya harga BBM yang membawa imbas pada membengkaknya biaya operasional sebuah perusahaan penggilingan padi, apabila perusahaan ingin tetap bertahan (*eksist*) harus pula meningkatkan pasokan gabah yang bisa diproduksi. Dalam sebuah usaha penggilingan padi besar kecilnya pasokan gabah kering giling yang bisa diproduksi biasanya tergantung sekali dari seberapa besar gabah yang bisa diperoleh oleh si pemilik penggilingan, namun biasanya pemilik penggilingan padi di desa krecek sudah mempunyai para pengusaha padi (*borek*) langganan, sehingga pemilik penggilingan tidak perlu bersusah payah untuk mencari pasokan gabah yang bisa digiling, karena pasokan tersebut sudah dapat dipenuhi oleh para pengusaha padi ini. disinilah peran vital seorang pengusaha padi pada sebuah penggilingan padi, karena banyaknya gabah yang bisa mereka giling sangat bergantung dari seberapa besar gabah yang bias diperoleh oleh para pengusaha padi tersebut.

Begitu pula yang terjadi pada perusahaan penggilingan padi paguyuban tani Jaya Mulya ini. Besar kecilnya keuntungan yang nantinya akan dibagi

---

<sup>8</sup> Borek adalah sebutan oleh masyarakat setempat untuk orang yang bekerja atau berprofesi sebagai penebas padi, namun pekerjaanya bukan hanya sebatas menebas padi dari petani, tetapi sekaligus memproses padi tersebut sampai menjadi gabah kering giling (GKG) kemudian menjualnya dalam bentuk beras

kepada anggota bergantung pada sedikit atau banyaknya gabah kering giling yang bisa digiling oleh perusahaan, padahal hal itu tergantung dari anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi ini memperolah gabah. Secara sederhana dapat dikatakan, semakin banyak gabah yang bisa mereka gilingkan maka semakin banyak pula keuntungan yang nantinya bisa dibagi kepada para anggota

Melihat dari apa yang terjadi di lapangan, maka menarik sekali untuk dikaji khususnya dalam mekanisme bagi hasilnya, dimana peran penting dari masing-masing anggota yang berbeda-beda, namun dalam pembagian hasil atau keuntungan perusahaan disamakan, padahal dalam hal ini sangat jelas terdapat perbedaan dalam hal kontribusi terhadap perusahaan. Selain itu dari segi perjanjian kerjasamanya, dimana perjanjian kesepakatan mengenai kerjasama ini tidak dituangkan dalam sebuah akta tertulis, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Padahal biasanya dalam perjanjian-perjanjian semacam ini (*profit oriented*) paling tidak terdapat bukti secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bekerjasama.

Berangkat dari permasalahan ini penyusun akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk bagi hasil usaha penggilingan padi paguyuban tani Jaya Mulya Desa Krecek, Kec. Pare, Kab. Kediri dengan mengacu pada bentuk kerjasama ekonomi dan bagi hasil dalam Islam. Dan untuk menjelaskan hal itu, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

Sebagaimana diungkapkan oleh Adi Sasono, bahwa diantara keunikan Islam dalam melihat tingkah laku ekonomi dibanding yang lainnya adalah dari

segi pendekatan yang dilakukannya, yaitu terletak pada sistem nilai yang mewarnainya<sup>9</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa timur?
2. Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil tersebut dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan bentuk pelaksanaan bagi hasil usaha Penggilingan Padi Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur
- b. Menganalisa mengenai relevansi bagi hasil usaha Penggilingan Padi Paguyuban Tani Jaya mulya dengan bentuk bagi hasil dalam Hukum Islam

### **2. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Adi Sasono, *Solusi Islam atas Problematika Ummat: Ekonomi, Pendidikan, Dakwah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 31

- a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu Hukum Islam yang erat kaitannya dengan praktik bagi hasil
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja bagi hasil

#### **D. Telaah Pustaka**

Banyak sekali buku-buku maupun karya ilmiah yang membahas mengenai bagi hasil ini. Beberapa literatur yang telah penyusun telaah mengenai bagi hasil yang dianggap relevan dalam membantu penyusunan skripsi ini antara lain.

Buku yang disusun oleh Sutan Remy Sjahdeni dalam *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum di Indonesia*, buku ini memaparkan bagaimana mekanisme kerja bagi hasil pada jenis-jenis jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan Islam, juga mengenai apa dan bagaimana lembaga perbankan Islam itu.<sup>10</sup>

*Ekonomi dalam Perspektif Islam* karya Abdullah Zaky al-Kāaf, yang berbicara mengenai berbagai problema ekonomi, cara pemecahannya, konsep-konsep, dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dalam sudut pandang Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum di Indonesia* (Jakarta , Pustaka Utama Grafiti,1999).hlm, 57-53

<sup>11</sup> Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, hlm. 79

Dalam kelompok fikih terdapat kitab karangan Sayyid Sābiq dalam *Fiqh Sunnah*<sup>12</sup> membahas mengenai akad kerjasama bagi hasil dan penerapannya. Sedang Rachmat Syafi'ie<sup>13</sup> dalam bukunya *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dan bagi hasil seperti syirkah dan juga mengenai bentuk-bentuk bagi hasil. Ahmad Azhar Basyir dalam karyanya *Asas-asas Hukum Muamalat*<sup>14</sup> yang membahas tentang tinjauan umum muamalah dan juga mengupas tentang permasalahan akad secara umum.

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*<sup>15</sup> yang menjelaskan mengenai kerjasama dalam syirkah secara umum dan juga mengenai pembagian keuntungan dan kerugian serta mengakhiri syirkah.. Kemudian Ghufran A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*<sup>16</sup> yang berisi tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah yang juga membahas mengenai syirkah sebagai sebuah kerjasama kemitraan

Kemudian karya M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*<sup>17</sup>. Dalam buku ini Nejatullah mengkaji sistem bagi hasil

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), II

<sup>13</sup> Rachmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 183-203

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 65

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Peersada, 2002), hlm. 125-134

<sup>16</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Peersada, 2002), hlm. 191-199

<sup>17</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* Terj. Fakhriyah Mumtihani, cet 1, (Jakarta: dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm.

dengan mengacu pada berbagai sumber-sumber hukum dalam empat madzhab yang utama, yang diyakini hal tersebut mempunyai andil besar dalam mengatur tata laksana kerjasama maupun bagi hasil dalam Islam.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan bagi hasil dalam bentuk skripsi juga telah banyak dilakukan, diantaranya. Amit Yusuf dalam “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging antara Pemilik Portry Shop dengan Pemelihara di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur.” yang membahas tentang pembagian hasil yang tidak sesuai dengan modal, terutama jika modal hanya berasal dari peternak.<sup>18</sup> Kemudian skripsi Laiqoh, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” yang menyimpulkan bahwa bagi hasil tambak garam di daerah tersebut adalah merupakan aplikasi dari syirkah ‘uqud yang merupakan gabungan dari syirkah abdan dan ‘inan yang pembagian hasilnya disesuaikan dengan adat setempat.<sup>19</sup>

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan bagi hasil usaha penggilingan padi. Memang pada prinsipnya masih sama-sama tentang bagi hasil, namun apabila dilihat dari obyeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil penggilingan padi, maka permasalahan

---

<sup>18</sup> Amir Yusuf, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging antara Pemilik Portry Shop dengan Pemelihara di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur.” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, hlm.

<sup>19</sup> Laiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998, hlm.

yang muncul juga akan berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Terlebih lagi selama ini rata-rata penggilingan padi adalah merupakan milik perorangan atau perusahaan dengan modal kuat.

### E. Kerangka Teoretik

Obyek muamalat dalam Islam sangat luas cakupannya, oleh karena itu tidak semua tercakup secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi banyak yang diungkapkan secara global saja, ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk bermuamalat sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela dan tanpa mengandung unsur paksaan dan menimbulkan kekecewaan pada salahsatu pihak, sesuai dengan kaidah fiqh:

الاصل في العقد رضى المتعاقدين و نتیجتة ما إلترمأة بالتعاقد<sup>20</sup>

Dalam Islam dikenal adanya bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan, seperti *al-Syirkah* ataupun *al-Mudārabah..* Sebagaimana diungkapkan oleh Nejatullah Siddiqi 1998 bahwa *as-Syirkah* merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengikutsertakan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan

---

<sup>20</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. IV, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 184

dan kerugian yang ditentukan.<sup>21</sup> Ayat yang berkaitan dengan *as-Syirkah* adalah firman Allah SWT.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ...<sup>22</sup>

Disamping ayat tersebut, juga sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud

أَنَا ثالثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَرَخَ مِنْ بَيْنِ هُمَّا<sup>23</sup>

Sedangkan *al-Mudārabah* adalah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, untuk dikelola, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>24</sup> dasar yang dijadikan alasan oleh para ulama mengenai kebolehan *al-Mudārabah* adalah firman Allah SWT.

وَإِخْرَوْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>25</sup>

Kemudian hadis Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ الْبَيْعُ إِلَى الْأَخْلَى وَالْمَقَارِضَةُ وَخُلُطُ الْبَرِّ بِالْعَشَرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ<sup>26</sup>

<sup>21</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam hukum Islam*, Terj. Fakhriyah Mumtihani, Cet. I, (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8

<sup>22</sup> An-Nisa' (4): 12

<sup>23</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitābu al-Buyū', Bab fi al-syirkah (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1371 H), III: 127

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 138

<sup>25</sup> Al-Muzammil (73) : 20

Sebagai sebuah akad, syirkah dapat dipandang sah jika telah terjadi ijab dan qabul yang merupakan rukunnya. Ijab dan qabul ini dinamakan *sighatul 'aqdi* atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>27</sup>

Dalam ijab-qabul ini ulama fiqh mensyaratkan:

1. Tujuan jelas
2. Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian
3. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti<sup>28</sup>

Selain itu, dalam pembentukan akad terdapat *sigat akad* yaitu bagaimana ijab dan kabul sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa *sigat* dapat dilakukan sebagai berikut<sup>29</sup>

1. *Sigat* akad secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Dalam hal ini yang perlu menjadi catatan adalah bahasa atau perkataan, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi kehendak masing-masing pihak, hal ini dimaksudkan agar tidak timbul persengketaan dikemudian hari.
2. *Sigat* akad dengan tulisan adalah *sigat* yang dilakukan dengan tulisan oleh kedua pihak yang berakad.

---

<sup>26</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (ttpltmp, t.t.), hlm. 226

<sup>27</sup> T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 29

<sup>28</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 226-227

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 68-70

3. *Sigat* akad dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat yang dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang berakad, atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.
4. *Sigat* akad dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan cukup dengan perbuatan. Misalnya ketika naik bis, kita cukup menyerahkan saja sejumlah uang, seharga karcis bis tersebut.

Dalam Undang-undang hukum perdata, dikenal beberapa asas-asas dalam perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, dalam konteks hukum Islam juga dikenal asas-asas hukum perjanjian, dimana nantinya asas-asas ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah perjanjian, baik itu perjanjian kerjasama yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) maupun perjanjian-perjanjian yang lain.<sup>30</sup> Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dalam Islam, dalam artian setiap pihak bebas berkontrak, yaitu bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas berkontrak dengan siapa saja.

2. *Al-Musāwah* (persamaan)

Pada asas ini mempunyai pengertian bahwa para pihak mempunyai posisi yang sama (*bargaining positon*) yang sama, sehingga dalam menentukan isi pokok (*term and condition*) suatu perjanjian atau akad, setiap pihak mempunyai kedudukan yang seimbang

3. *Al-'Adālah* (keadilan)

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 26-28

Pelasanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian dari salah satu pihak. Dalam al-Quran dinyatakan

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنَعُوا النَّاسَ مِنَ الْمُحَاجَةِ وَلَا يَجِدُونَ حُكْمًا شَنَعَنْ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>31</sup>

#### 4. *Al-Ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan unsur kerelaan dari masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*

#### 5. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Islam melarang ummatnya untuk melakukan kebohongan dan penipuan, apabila dalam suatu perjanjian kerjasama terdapat kebohongan atau penipuan, maka hal itu akan berpengaruh kepada keabsahan perjanjian tersebut.

#### 6. *Al-Kitābah* (tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini lebih sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dari asas ini adalah:

<sup>31</sup> Al-Maidah (5): 8.

يَتَأْتِيهَا الْذِينَ كَـإِذَا مَأْتُمْ بِـدَيْنِ إِلَيْـأَجَلٍ مُّسَمٍّ فَـاَكَـتَبُوهُ<sup>32</sup>

Ketika seseorang melakukan sebuah perjanjian atau akad dalam sebuah usaha atau apapun, ketika diantara para pihak telah menemukan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut sangat dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti dalam perjanjian kerjasama bagi hasil, karena hal ini adalah sebagai salah satu langkah antisipatif apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks pembangunan dan pengembangan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan, lembaga semacam paguyuban maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan itu sendiri,<sup>33</sup> dan ketika berbicara mengenai kelembagaan maka kita juga tidak bisa lepas dengan pembahasan mengenai konsep *kapital sosial (social capital)* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “modal sosial”.

Menurut Cohen dan Prusak, sebagaimana dikutip oleh Teguh Imam Prasetya memberi pengertian bahwa modal sosial sebagai stok dan hubungan yang aktif antar masyarakat, dimana setiap pola hubungan yang terjadi diikat kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual understanding), dan nilai-nilai

<sup>32</sup> Al-Baqarah (2): 282

<sup>33</sup> Slamet Widodo, “Kelembagan Kapital Sosial dan Pembangunan”, (2008), akses 23 Juni 2008

bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.<sup>34</sup>

Dalam konsep modal sosial terdapat beberapa unsur, dan salah satu unsur penting dari konsep ini adalah tindakan proaktif, yaitu, keinginan yang kuat dari anggota kelompok yang tidak saja berpartisipasi, tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan, atau dengan kata lain keterlibatan secara aktif dan bersama-sama yang dapat memberikan keuntungan pada kelompok.<sup>35</sup>

Konsep ini dirasa penting untuk dicantumkan, mengingat tempat penyusun melakukan penelitian adalah sebuah lembaga kemasyarakatan, yaitu berupa paguyuban, dimana paguyuban ini merupakan wadah bagi para anggota yang ikut serta dalam kerjasama usaha penggilingan padi, serta dari paguyuban ini pula, segala macam kesepakatan serta ketentuan-ketentuan serta kebijakan mengenai usaha dan bagi hasilnya berawal.

Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak memang tidak ada ketentuan yang jelas atau secara pasti dalam hukum Islam, namun hal tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan catatan bahwa masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan atau tereksplorasi serta memegang teguh rasa keadilan.

Dasar utama dari kerjasama adalah keadilan dari kedua belah pihak. Keadilan dalam Islam adalah akar prinsip yang mencakup seluruh aspek

<sup>34</sup> Teguh Imam Prasetya, “Social capital”,  
, akses 23 Juni 2008

<sup>35</sup> Dalam konsep kapital sosial, Teguh Imam Prasetya memberikan rumusan yang menjadi unsur pokok dalam modal sosial, yaitu: 1)Partisipasi dalam suatu jaringan, 2)Resiprocity, 3)Trust (kepercayaan), 4)Norma Sosial, 5) Nilai-Nilai, 6) Tindakan Proaktif.

kehidupan, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syari'at dan etika<sup>36</sup>

Menurut Abas al-Akkād sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi persamaan yang baik adalah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman.<sup>37</sup> Dan keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.<sup>38</sup>

Perkembangan jenis dan bentuk Muamalat yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang terus berkembang seiring dengan dengan kebutuhan dan pengetahuan yang dimiliki manusia, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian ada beberapa prinsip dasar yang mendasari ajaran muamalat dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan Haroen Nasroen:

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, serta saling tolong menolong.

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 222

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 222

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. II (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191

2. Hukum dasar dari muamalat adalah *mubah* sampai ada ketentuan yang melarangnya. Dengan demikian segala kreasi dan inovasi jenis muamalat selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan.<sup>39</sup>

Sejalan dengan ketentuan di atas maka dalam bermuamalat berlaku kaidah:

الاصل في الأشياء إلإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>40</sup>

Kemudian berkaitan dengan dengan prinsip-prinsip muamalat, Ahmad Azhar Basyir juga memberikan rumusan mengenai hal tersebut, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain lain oleh al-Qur'an dan *Sunnah*
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan berdasarkan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan serata pengambilan kesempatan dalam kesempitan<sup>41</sup>

Kemudian pendekatan lain yang dapat digunakan adalah *maslahah mursalah*, Karena persolan bagi hasil usaha penggilingan padi yang nantinya akan dikaji berkaitan dengan aspek kemaslahatan bagi para anggota-anggotanya.

*maslahah mursalah* ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang sama

---

<sup>39</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165

<sup>40</sup> Mukhlis Usmān *Kaidah-kaidah*, hlm 119

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas*, hlm. 15-16

sekali tidak disebutkan dalam al\_Quran maupun hadis, atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak keburukan dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>42</sup> Penggunaan metode ini dirasa penting mengingat metode hukum ini merupakan bagian dari ijihad yang mempunyai peranan paling luas dalam transaksi-transaksi sosial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan di lapangan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.<sup>43</sup> Dan untuk memperoleh bahan-bahan tersebut penyusun melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, dimana obyek dalam penelitian ini adalah mengenai bagi hasil usaha penggilingan padi di Paguyuban tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan, menganalisa dan menguraikan data secara jelas tentang pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur

<sup>42</sup> Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet II (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 83

<sup>43</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

### 3. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang relevan dengan masalah bagi hasil usaha penggilingan padi paguyuban tani Jaya Mulya.

### 4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara / Interview, cara pengumpulan data dengan wawancara adalah sebuah kegiatan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>44</sup> Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam kerjasama pendirian usaha penggilingan padi ini.
- b. Observasi, cara pengumpulan data melalui observasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang diteliti.<sup>45</sup> Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan pada masalah bagi hasil usaha penggilingan padi di Paguyuban Tani Jaya Mulya.

### 5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif, melalui cara berpikir *Deduktif*, yaitu proses analisis data yang diangkat dari kaidah normatif hukum Islam, kemudian dikaitkan dengan masalah

<sup>44</sup> Surjanto, “Teknik Pengumpulan Data” dalam M. Amin Abdullah, dkk, ed; Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. I (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 203

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 205

dilapangan,<sup>46</sup> yang dalam hal ini, fakta di lapangan adalah mengenai pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang syirkah, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum, syarat-syarat dan rukun, macam-macam syirkah, dan pembagian keuntungan maupun kerugian serta berakhirnya syirkah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum mengenai usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri yang meliputi perjanjian bagi hasil, ketentuan-ketentuan para anggota dan bagaimana pelaksanaan pembagian hasil usaha penggilingan padi di Paguyuban Tani Jaya Mulya.

Bab keempat merupakan pokok kajian yang di dalamnya terdapat pemaparan hasil analisis mengenai bagi hasil usaha penggilingan padi, dari segi perjanjian bagi hasil (*akad*). Serta tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme bagi hasil usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur.

---

<sup>46</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode*, hlm. 65

Bab kelima adalah penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, yang memuat kesimpulan dari pokok masalah dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur adalah sebagai berikut:
  - a. Pada perjanjian bagi hasil usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya, hanya berupa kesepakatan dari masing-masing orang atau anggota untuk bekerjasama. Dengan kata lain perjanjian hanya dilakukan secara lisan
  - b. Kerjasama usaha bagi hasil ini bukan hanya terbatas pada penggabungan atau investasi modal saja, tetapi juga berupa pekerjaan.
  - c. Keuntungan dari hasil usaha penggilingan padi, dibagi rata atau sama ke semua anggota.
2. Bagi hasil usaha penggilingan padi Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri dapat dianalogikan pada bentuk kerjasama *Srikāh ‘Inān*. Terhadap masalah mekanisme bagi hasil usaha, atau dalam hal ini mengenai pendistribusian keuntungan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama sendiri mengenai penetapan hak atas keuntungan masing-masing individu dalam sebuah kerjasama *Syirkāh*. Syafi’i berpendapat bahwa dalam penentuan hak atas bagi hasil dalam syirkah

hanya didasarkan pada investasi modal saja tanpa dipengaruhi oleh pekerjaan, hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Maliki, namun Maliki sendiri memberi catatan bahwa pertanggung jawaban juga harus disesuaikan dengan proporsi modal mereka masing-masing. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafi pekerjaan adalah sesuatu hal yang dapat diperhitungkan bersamaan dengan harta, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para pengikut Hambali yang berpendapat bahwa pembagian dalam syirkah selain dengan modal juga bisa dengan pekerjaan. Nejatullah Siddiqie mengatakan bahwa ketika dalam sebuah kerjasama *syirkah* dan terdapat pekerjaan yang mengikutinya, maka apabila pembagian hasilnya tidak memperhitungkan pekerjaan, maka penyusunan tersebut tidak adil bagi orang yang memberikan pekerjaan lebih. Melihat praktik yang terjadi di lapangan maka penyusun lebih cenderung kepada pendapat Hanafi dan Hambali, karena dalam kerjasama ini selain berupa penggabungan modal, juga terdapat pekerjaan yang mengikutinya, karena keikutsertaan aktif dari anggota dalam usaha sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha itu sendiri. Terlebih lagi, usaha ini berada dibawah sebuah lembaga masyarakat yang menuntut tingkat kapital sosial yang tinggi dalam pengembangan kelembagaannya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi di Paguyuban Tani Jaya Mulya dapat dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan seperti yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum mu'amalah.

## B. Saran-saran

1. Agar lebih memenuhi rasa keadilan, hendaknya dalam pembagian hasil usaha, bukan hanya didasarkan pada investasi modal saja, namun kontribusi dari masing-masing anggota terhadap usaha, hendaknya juga dijadikan acuan dalam menentukan pembagian hasilnya.
2. Perjanjian mengenai kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi ini hendaknya dilakukan secara tertulis,. Karena dalam kaitannya dengan perjanjian yang berorientasi pada *profit* semacam ini, selain memang membutuhkan pengaturan yang kompleks, perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, adanya perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa, karena dari perjanjian tersebut, nantinya juga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi persengketaan. Hal ini lebih sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
3. Diberikan perincian sekaligus penjelasan mengenai hak dan kewajiban (*Job description*) masing-masing anggota, agar para anggota mengetahui posisi mereka dalam paguyuban, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar anggota
4. Para pengurus agar lebih aktif dan konsisten dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, sehingga sistem dan rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Kepada pemerintah, hendaknya juga turut memberi peran, khususnya dalam memberikan pembinaan, mengingat lembaga-lembaga masyarakat seperti ini mempunyai potensi yang sangat tinggi, terutama dalam hal pemberdayaan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan.



## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toga Putra, 1995.

### B. Kelompok AL-Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhim bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-ja'far al-, *Sahīh al- Bukhārī*, 5 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Dawud, Abū, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 4 Jilid, ttp.: tnp., t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Ansori, Abdul Ghofur, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Citra Media, 2006

Basyir, Ahmad Azhār, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.

Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, C.V Pustaka Setia, 2002

Laiqoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998

Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet II, Jakarta: Haji Masagung, 1990

Mu'ti Muhammad, Abī, *Nihayatu al-Jim fī Irsyad al-Mutaddīn*, an-Nasyir: an-Nur Asyia', t.t.

Mas'adi, Ghulām A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Pasaribu, Khairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. II Jakarta: Gema Insani Press, 1992

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXIII. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa: Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Şidiqi, Hasbı As-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum)*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. II, Bandung: Diponegoro, 1999.

Yusuf, Amir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging antara Pemilik Portry Shop Dengan

*Pemelihara di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Jawa Timur.”*  
Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 11 Jilid , ttp.: Dar al-Fikr 1989.

Zahra, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma’sum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

#### D. Kelompok Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Cet .II. Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Koeswara, E, *Teori-Teori kepribadian*, Bandung: Eresco, 1986

Munawir, Ahmad Warson, *Arab-Indonesia (Kamus al-Munawir)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1991.

Prasetya, Teguh Imam, “*Social capital*”, [http://www.Google/Teguh\\_Imam\\_Prasetya.htm](http://www.Google/Teguh_Imam_Prasetya.htm), akses 23 Juni 2008

Sasono, Adi, *Solusi Islam Atas Problematika Ummat: Ekonomi, Pendidikan, Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998

Widodo, Slamet “*Kelembagan Kapital Sosial dan Pembangunan*” <http://Google.com/Slamet Widodo/ index.cfm>, akses 23 Juni 2008

## LAMPIRAN

### TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemah
<b>BAB I</b>		
2	3	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam
10	20	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut
11	22	Mereka bersekutu dalam sepertiga
11	23	Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak menghianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghianatinya
11	25	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
12	26	Tiga perkara yang mengandung berkah adalah: Jual beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan
14	31	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (Kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnay Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan
15	32	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
19	40	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya
<b>BAB II</b>		
23	6	Mereka bersekutu dalam sepertiga
24	7	Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat <i>dolim</i> kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan sangat sedikitlah orang-orang ini.
24	8	Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak menghianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang menghianatinya

27	17	Saya (Ibnu Mas'ud) telah bersekutu dengan Umar dan Sa'ad pada waktu perang badar, kemudian sa'ad mendapat dua tawanan sedangkan aku dan Umar tidak mendapatkannya. Nabi SAW. Tidak mengingkari perbuatan kami
<b>BAB VI</b>		
65	3	Segala urusan harus didasarkan atas maksudnya
65	4	Yang dihargai dalam bidang akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan ucapan dan perkataannya.
66	9	(Bukan demikian) Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa
70	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
78	31	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan
78	32	Sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.
80	36	Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya, berarti lebih banyak keutamaannya
80	37	Upahmu sesuai dengan kadar usahamu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. AS-SAYYID AS-SABIQ

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muḥammad at-Tihāmi, ia lahir pada tahun 1915 di Istankā, Distrik al-Bagūr, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqih dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*.

Ia menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu lima tahun, tsanawiyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan takhasus dua tahun dengan memperoleh gelar asy-Syahādah al-'Ālimiyyah, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang kurang lebih setingkat ijazah Doktor.

#### 2. AL-BUKHORI

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdilah bin Muḥammad bin Isma'il bin Mugīrah bin Barzibah al-Bukhārī. Beliau lahir di bukhārā, suatu kota di Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 184 H/810 M.

Semenjak usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal banyak ayat al-Qur'an, ia banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan Hadis dan ilmu Hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz, diantaranya Maky' bin 'Asim as-Syaibani dan Muḥammad bin Abdullah al-Ansārī. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadis dari Beliau ialah Imām Muslim, at-Turmuzi, Abū Khuzaimah dan an-Nasā'i.

Imām Bukhari orang pertama yang menyusun Kitab *Ṣaḥīḥ*, yang jejak jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul *Jami' as-Ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tersusun selama 16 tahun. Ia wafat di Bagdad tahun 252 H/870 M.

#### 3. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, ia alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Margister dalam Islamic Studies dari Universitas al-Azhar Kairo. Aktifitasnya sebagai Dosen Universitas Gadjah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen Luar Biasa di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, ia juga aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar Nasional maupun Internasional. Anggota Tim Pengkajian Ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Diantara hasil karya ilmiahnya :

1. Hukum Waris Islam
2. Asas-asas Hukum Muamalat
3. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat

#### **4. HASBI ASH SHIDDIEQY**

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhoksheumawe, Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar, penulis yang produktif dan seorang perintis pembaharuan Islam di Indonesia, pengetahuan dalam bidang agama ia dapatkan dari para ulama Aceh. Pemikirannya mulai berkembang setelah Beliau bersentuhan dengan karya-karya kaum pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik *Syaih al-Kalali* pada tahun 1926 atas saran al-Kalali, ia kuliah di perguruan al-Irsyad di Surabaya. Kariernya sebagai penulis yang produktif dimulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir al-Qur'an, Hadis, Fiqh dan Tauhid yang bersifat umum. Ia meninggal di Yogyakarta

#### **5. MUHAMMAD NEJĀTULLAH SIDDIQI**

Lahir di Gorakhpur (UP) India, pada tahun 1931. telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darsghah Jamat-e-Islami, Rampur. Sebelum bergabung dengan Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, sebagai Guru Besar dalam bidang Ekonomi Islam di Pusat Kajian Internasional tentang Ekonomi Islam, ia pernah jadi Guru Besar dan Pimpinan Jurusan Studi-studi Islam dan beberapa tahun sebagai Reader dalam bidang Ekonomi pada Universitas Aligarh. Pada awal karir akademisnya, ia telah meluncurkan dan mengedit sebuah jurnal penelitian triwulan tentang pemikiran Islam, hingga sebagai editor Jurnal Penelitian Ekonomi Islam (Jeddah), telah banyak menulis dan menterjemahkan buku-buku tentang Islam Maupun ekonomi Islam. Diantaranya; Economic Enterprise in Islam, Some Aspects of the Islamic Economy, Islamic Theory of Economy, Islamic Theory of Property (Urdu), The Road to Islamic Renaissance (Urdu), terjemahan Urdu oleh Qadi Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj dan Sayyid Qutb Dalal al'Adalah al Ijtimā'iyah fil Islam.

## **RACHMAT SYAFE'I**

Rachmat Syafe'i lahir di Limbang Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Menamatkan pendidikannya di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1972, al-Azhar kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah al-Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979. sempat mengikuti kursus Internasional Language Institute (ILI) Kairo dan Internatonal Idiom Cours (IDC) Kairo. Gelar sarjana (S1) diperoleh di al-Azhar tahun 1974 dan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1984, gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1988 dan gelar Doktor (S3) di Universitas yang sama pada tahun 1992.





Sekarang bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga pernah menjabat sebagai Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2002



## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA I

#### 1. Identitas

1. Nama : 
2. Pekerjaan : 
3. Jabatan : 
4. Umur : 

#### 2. Wawancara

1. Bagaimanakah sejarah singkat berdirinya usaha penggilingan padi serta paguyuban tani Jaya Mulya ?
2. Apa yang mendasari didirikannya usaha penggilingan dan dibentuknya paguyuban tani Jaya Mulya?
3. Bagaimana struktur organisasi paguyuban tani Jaya Mulya?
4. Bagaimana bentuk perjanjian awal mengenai kerjasama bagi hasil ini?
5. Seperti apa aturan-aturan yang ditentukan oleh paguyuban untuk para anggota paguyuban?
6. Apa keuntungan yang diperoleh oleh para anggota?
7. Bagaimanakah respon masyarakat sekitar terhadap adanya usaha penggilingan serta paguyuban tani Jaya Mulya?
8. Seberapa banyak beras yang mampu diproduksi oleh penggilingan padi paguyuban tani Jaya Mulya?
9. Seperti apakah sistem bagi hasil yang dilaksanakan pada usaha ini?

10. Kapan pembagian hasil usaha penggilingan padi ini dilaksanakan?
11. Apakah dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan-hambatan?
12. Bagaimanakah pengaruh usaha penggilingan padi terhadap para anggota yang ikut serta dalam kerjasama ini?



## **PEDOMAN WAWANCARA II**

### **A. Identitas**

1. Nama : .....
2. Pekerjaan : .....
3. Jabatan : .....
4. Umur : .....

### **B. Wawancara**

1. Apa yang Anda ketahui tentang kerjasama bagi hasil?
2. Alasan apa yang membuat Anda tertarik untuk ikut bergabung dalam kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi ini?
3. Apakah Anda mengetahui peraturan-peraturan mengenai bagi hasilnya?
4. Apakah pengaruh ketentuan-ketentuan tersebut bagi Anda?
5. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan?
6. Apakah dalam pelaksanaan Anda melihat adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil usahanya?
7. Keuntungan apa yang Anda peroleh dari usaha penggilingan padi ini?
8. Apakah Anda mengetahui dengan jelas mengenai detail perjanjiannya?
9. Apakah yang Anda rasakan dari pembagian hasil usaha penggilingan padi ini?

10. Seperti apa konstribusi yang Anda berikan untuk pengembangan usaha ini, termasuk dalam pengelolannya?
11. Masukan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pengurus atau pihak-pihak yang lainnya?



## **PEDOMAN WAWANCARA III**

### **A. Identitas**

1. Nama : .....
2. Pekerjaan : .....
3. Jabatan : .....
4. Umur : .....

### **B. Wawancara**

1. Bagaimana keadaan geografis, sosial ekonomi, pendidikan, adat istiadat serta kehidupan beragama masyarakat Desa Krecek ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap usaha penggilingan padi milik Paguyuban Tani Jaya Mulya.?
3. Apakah pernah terjadi perselisihan tentang pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi milik Paguyuban, yang sampai memerlukan keterlibatan aparat desa maupun tokoh masyarakat?

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## Lampiran

### **Daftar Anggota Paguyuban Tani Jaya mulya Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur.**

1. Mufid
2. Masykur Luqman
3. Mustofa
4. Roni Wijaya
5. Kasim
6. Soleh
7. Drs. Isnam
8. Syaifudin
9. Jito
10. Komar
11. Sugeng
12. Nurwati
13. Karim
14. Mahfudhoh
15. Asit
16. Sajam
17. Rokim
18. Ndhorin
19. H. Romli
20. H. Sopi'i
21. H. As'ad
22. Mustofa
23. Sugi
24. Arif
25. Nafsiah

## LAMPIRAN

JUMLAH GABAH GILING	: 873.563Kg
JUMLAH BAWON	: 59.865 Kg
KULI SELEP/GILING	: 10.859 Kg
SISA BAWON	: 49.006 Kg

## RINCIAN DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

No	URAIAN	PENERIMAAN(Rp)	PENGELUARAN(Rp)
1	Penerimaan bawon 58785 Kg - Beras biasa: 31.756 x Rp 3.800 = Rp.12.672.800 - Ketan 17.250 x Rp. 4.400 = Rp.75.900.000	88.572.800	
2	Penjualan brambut ( <i>sekam</i> )	10.800.000	
3	Pengurus 6%		7.598.645
4	Penjualan rol bekas dan besi	398.250	
5	Biaya Operasional		25.642.198
6	Arisan		5.000.000
7	Uang Hadir 25.000/orang		625.000
8	Kas		4.155.800
Jumlah		99.771.050	43.021.643
			Sisa: 56.749.407

Sisa sebesar Rp. 56.749.407 adalah keuntungan bersih yang nantinya akan dibagikan kepada 25 orang anggota paguyuban tersebut. Sehingga masing-masing anggota memperoleh

Rp.  $56.749.407 : 25 = 2.699.976$ .

jadi masing-masing anggota mendapat bagian sebesar Rp. 2.269.976



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

Nomor : **UIN.2 / MU / PP.00.3 / 906 / 2007**

Yogyakarta, 28 Maret 2007

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA

Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama	: Imam Mahbub
NIM	: 01381073
Semester	: XII
Jurusan	: MU
Judul Skripsi	: Bagi Hasil Usaha Penggilangan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)

Guna mengadakan penelitian ( Riset ) di:

**Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek, Kec. Pare, Kab. Kediri Jawa Timur**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**Tembusan**

1. Dekan Fakultas Syari'ah ( sbg. Laporan )
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070/2070  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 29 Maret 2007

Kepada Yth.

Gubernur Prop. Jawa Timur  
C.q. Ka. BAKESBANG

di

SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/906/2007

Tanggal : 28 Maret 2007

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **IMAM MAHBUB**

No. Mhs. : 01381073

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)

Waktu : 29 - 03 - 2007 s/d 29 - 06 - 2007

Lokasi : Kediri - JATIM

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

 Ir. H. NANANG SUWANDI,MMA

NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA  
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 April 2007

Nomor : 072/ 153 /212/2007  
Lampiran :  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. **Sdr. Bupati Kediri**  
di

K E D I R I

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal : 29 Maret 2007

Nomor : 070/2070

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **IMAM MAHBUB**

Alamat : **Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : **Bagi hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan  
Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur).**

Pembimbing : 1. **Sdr. M. SODIK, S.Sos., M.Si**  
2. **UDIYO BASUKI, SH, M.Hum**

Peserta : **-**

Waktu : **3 (tiga) bulan**

Lokasi : **Kabupaten Kediri**

Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Kepala Dinas Remaja dan HAM



Tembusan :  
Yth. 1. Sdr. **Gubernur DIY (Up. BAPEDA)**



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Telepon ( 0354 ) 681226 - 689969  
KEDIRI

Kediri, 12 April 2007

KEPADA

Nomor : 070/ 69/418.58/2007  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

YTH. SDR. KEPALA DESA KRECEK  
KECAMATAN PARE.  
DI  
KRECEK

REKOMENDASI

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur tanggal 10 April 2007 Nomor : 072/153/212/2007 perihal Penelitian/Survei/Researh.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000;
4. Keputusan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2000;
5. Keputusan Bupati Kediri Nomor 212 Tahun 2001.
6. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Januari 2006 Nomor 973/038/418.58/2006 Perihal Penerbitan Rekomendasi PKL / Survey / Riset / PSG / Prakerin dan sejenisnya

Bersama ini diberitahukan bahwa :


N a m a : **IMAM MAHBUB**  
Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta..  
Kebangsaan : Indonesia.

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan penelitian Wilayah kerja Saudara dengan :

Judul : *Bagi Hasil Usaha Pengilingan Padi Perspektif Hukum Islam  
( Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri )*  
Waktu : 3 (tiga) Bulan Dimulai sejak tanggal Rekomendasi diterbitkan...  
Lokasi : Desa Krecek Kec. Pare Kab. Kediri.  
Peserta : -

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kerja setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Pembina Utama Muda  
NIP. 010 183 463

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Bapak Bupati Kediri. (sebagai laporan);
2. Sdr. Ka Polres Kediri di Pare;
3. Sdr. Dan Dim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Kediri;
5. Sdr. Camat Pare di Pare ;



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
CAMAT PARE

Jalan Puncak Jaya Nomor : 10 Telepon (0354) 391158  
PARE 64211

Pare, 18 April 2007

Nomor	: 072/xb/418.71/2007	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Ka. Desa Krecek
Lampiran	: --	di.
Perihal	: Penelitian / Survey / Research / KKN / PKL / PSG	<u>K R E C E K</u>

Berdasarkan surat dari Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Kediri tanggal 12 April nomor 070/49/418.71/2007 perihal tersebut pada pokok surat diatas.

Maka bersama ini kami mengharap bantuan Saudara untuk dapatnya membantu / menerima peserta penelitian / survey bersangkutan dengan judul Bagi hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam ( 'Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare ) yang mana surat ini sebagai pengantar dari kami dan data peneliti sebagai berikut :

Nama : IMAM MAHBUB  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian untuk menjadikan perhatiannya.





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH  
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2 / MU / PP.00.9 / 906 / 2007

Yogyakarta, .....

Lamp. : -

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani  
Wawancara / interview

Kepada

Yth. ....

.....  
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul :

**Bagi Hasil Usaha Penggilangan Padi Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten  
Kediri Jawa Timur)**

Mahasiswa kami :


Nama : Imam Mahbub  
Nomor Induk : 01381073  
Semester : XII  
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah ( sbg. Laporan )
2. Arsip

# Perusahaan Penggilingan Padi "Jaya Mulya"

Ds. Krecek Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Drs. M. Isnam

Jabatan : Ketua

Menerangkan bahwa:

Nama : Imam Mahbub

NIM : 0138 1073

Fak/Jur : Syari'ah/Muamalah

Telah mengadakan kegiatan penelitian di perusahaan Penggilingan Padi Jaya Mulya desa krecek, kec. Pare, kab. Kediri dengan judul:

**"Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)"**

Demikian surat ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Krecek, 19 Agustus 2007

Ketua

Drs. M. ISNAM

## Lampiran 6

### ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Imam Mahbub

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 20 Oktober 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Melati No. 16 Krecek Pare Kediri Jawa Timur 64218

#### **Nama Orang tua**

Nama Ayah : Drs. H. Chotib Hidayat

Nama Ibu : Hj. Maknunah

#### **Riwayat Pendidikan:**

- MI Maslahiyah Krecek. Lulus tahun 1994
- MTsN Pare I. Lulus tahun 1997
- SMK III Telekomunikasi D.U. Jombang. Lulus tahun 2001
- UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat.

Masuk Tahun 2001